



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha Pariwisata dan penyediaan informasi pariwisata kepada masyarakat perlu dilakukan tanda daftar usaha pariwisata;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Tanda Daftar Usaha Pariwisata perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;

Menimbang : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
DAN
BUPATI BANGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang kebudayaan dan kepariwisataan di Kabupaten Bangka.
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu di Kabupaten Bangka.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pengusaha Pariwisata, yang selanjutnya disebut pengusaha adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
12. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata di Kabupaten Bangka.
14. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
15. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/umum.
16. Usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen penjualan wisata.
17. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
18. Biro perjalanan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata termasuk penyelenggaraan perjalanan wisata.
19. Agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
20. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
21. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan, berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
22. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
23. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
24. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
25. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau, dan waduk.
26. Usaha solus per aqua, yang selanjutnya disebut Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia.
27. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
29. Kantor adalah kantor yang digunakan oleh pengusaha untuk menyelenggarakan usaha pariwisata.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan usaha pariwisata di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata; dan
 - b. memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata.
 - c. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata

BAB III

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Pasal 3

- (1) Setiap pengusaha yang melakukan kegiatan, memiliki, dan/atau mengelola usaha pariwisata wajib memiliki TDUP.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. spa.
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong pelaku usaha mikro atau kecil yang melakukan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf l dibebaskan dari keharusan memiliki TDUP.
- (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong pelaku usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan TDUP, apabila dikehendaki oleh pengusaha yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Pemberian TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dipungut biaya.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

BAB IV USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Daya Tarik Wisata Pasal 5

- (1) Pengelolaan usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi jenis usaha :
 - a. pengelolaan pemandian air panas alami;
 - b. pengelolaan goa;
 - c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala (candi, keratin, prasasti, pertilasan, dan bangunan kuno);
 - d. pengelolaan museum;
 - e. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
 - f. pengelolaan objek ziarah; dan
 - g. pengelolaan wisata alam.
- (2) Pendaftaran usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap lokasi daya tarik wisata di Daerah.
- (3) Pengusaha pengelolaan usaha usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kawasan Pariwisata Pasal 6

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap lokasi kawasan pariwisata di Daerah.
- (3) Pengusaha usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan usaha Indonesia dan/atau berbadan hukum.

Bagian Ketiga Jasa Transportasi Wisata Pasal 7

- (1) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi jenis usaha :
 - a. angkutan jalan wisata;
 - b. angkutan kereta api wisata; dan
 - c. angkutan sungai dan danau.

- (2) Pendaftaran usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap kantor yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan, kapal, atau kereta.
- (3) Pengusaha usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Jasa Perjalanan Wisata
Pasal 8

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, meliputi jenis usaha :
 - a. biro perjalanan wisata; dan
 - b. agen perjalanan wisata.
- (2) Pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap kantor dan/atau gerai penjualan.
- (3) Pengusaha usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (4) Pengusaha usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Jasa Makanan dan Minuman
Pasal 9

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, meliputi jenis usaha :
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. bar/rumah minum;
 - d. kafe; dan
 - e. jasa boga.
- (2) Klasifikasi restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
 - a. setiap lokasi restoran, rumah makan, bar/rumah minum, atau kafe; dan
 - b. setiap kantor jasa boga.
- (4) Pengusaha usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penyediaan Akomodasi
Pasal 10

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, meliputi jenis usaha :
 - a. hotel, meliputi :
 1. hotel berbintang; dan
 2. hotel dengan tanda bunga melati.
 - b. motel;
 - c. bumi perkemahan;
 - d. persinggahan caravan;
 - e. villa; dan
 - f. pondok wisata.
- (2) Klasifikasi hotel dengan tanda bunga melati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pendaftaran usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap jenis usaha penyediaan akomodasi.
- (4) Pendaftaran yang dilakukan terhadap jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelayanan pariwisata lainnya berupa jasa makanan dan minuman, penyelenggaraan kegiatan dan rekreasi, dan/atau spa yang diselenggarakan oleh pengusaha yang sama di lokasi jenis usaha penyediaan akomodasi serta merupakan fasilitas dari penyediaan akomodasi yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Pengusaha usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengusaha usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f merupakan usaha perseorangan.

Bagian Ketujuh
Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
Pasal 12

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, meliputi jenis usaha :
 - a. gelanggang olah raga, terdiri dari :
 1. lapangan golf;
 2. rumah bilyar;
 3. gelanggang renang;
 4. lapangan tenis;
 5. gelanggang bowling;
 6. pusat kebugaran (fitness) dan senam;
 7. arena pacuan kuda;

8. arena otomotif, grasstrack;
 9. lapangan futsal;
 10. lapangan basket;
 11. tempat fitness;
 12. tempat senam;
 13. lapangan volley; dan
 14. stadion olahraga.
- b. gelanggang seni, terdiri dari :
1. sanggar seni;
 2. galeri seni;
 3. gedung pertunjukan seni; dan
 4. salon rias/gunting rambut/rias pengantin.
- c. arena permainan;
- d. hiburan malam, terdiri dari :
1. kelab malam;
 2. diskotik; dan
 3. pub.
- e. panti pijat;
- f. taman rekreasi;
- g. karaoke; dan
- h. jasa impresariat/promotor.
- (2) Pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap lokasi, kecuali jasa impresariat/promotor pendaftaran usaha pariwisata dilakukan pada setiap kantor.

Pasal 13

- (1) Pengusaha usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 1, huruf d, dan huruf h berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan **Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi,** **dan Pameran**

Pasal 14

- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h, meliputi jenis usaha :
 - a. usaha penyelenggaraan pertemuan;
 - b. usaha perjalanan insentif;
 - c. usaha konferensi; dan
 - d. usaha pameran.

- (2) Pendaftaran usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap kantor.
- (3) Pengusaha usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Jasa Informasi Pariwisata
Pasal 15

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i, meliputi usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- (2) Pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap kantor.
- (3) Pengusaha usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Jasa Konsultan Pariwisata
Pasal 16

- (1) Usaha jasa konsultasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf j, meliputi usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Pengusaha usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan usaha Indonesia yang berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Jasa Pramuwisata
Pasal 17

- (1) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf k, meliputi usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Pengusaha usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pramusiwata perseorangan atau yang tergabung dalam usaha jasa pramuwisata diberikan tanda pengenal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas
Wisata Tirta
Pasal 19

- (1) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf l, meliputi jenis usaha :
 - a. wisata sungai;
 - b. wisata danau; dan
 - c. wisata waduk.
- (2) Jenis wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c meliputi sub jenis usaha wisata arung jeram, dayung, dan memancing.
- (3) Pendaftaran usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap kantor.
- (4) Pengusaha usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas
Spa
Pasal 20

- (1) Usaha spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf m, meliputi jenis usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia.
- (2) Pendaftaran usaha Spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap lokasi.
- (3) Pengusaha usaha Spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MASA BERLAKU
Pasal 21

- (1) TDUP berlaku selama pelaku usaha pariwisata menjalankan usaha pariwisatanya, dengan ketentuan tidak terjadi perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
- (2) Pengusaha pemilik TDUP wajib melakukan pendaftaran ulang, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. setiap 3 (tiga) tahun untuk jenis usaha :
 1. daya tarik wisata;
 2. kawasan pariwisata;
 3. jasa transportasi;
 4. jasa perjalanan wisata;
 5. jasa makanan dan minuman, kecuali bar/rumah minum;
 6. penyediaan akomodasi;

7. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 8. jasa informasi pariwisata;
 9. jasa konsultan pariwisata;
 10. jasa pramuwisata;
 11. wisata tirta; dan
 12. Spa
- b. setiap 1 (satu) tahun untuk jenis usaha :
1. bar/rumah minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c; dan
 2. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 22

- (1) Setiap TDUP berlaku untuk 1 (satu) lokasi, 1 (satu) pemilik/pengelola, dan 1 (satu) kegiatan usaha.
- (2) TDUP tidak dapat dipindahtangankan.

BAB VI

SISTEM DAN PROSEDUR

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 23

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup :

- a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- c. pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata;
- d. penerbitan TDUP; dan
- e. pemuktahiran daftar usaha pariwisata.

Bagian Kedua

Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 24

- (1) Permohonan TDUP disampaikan secara tertulis oleh pengusaha kepada Kepala Badan yang berwenang di bidang perizinan dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha pariwisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada untuk pengusaha pariwisata yang berbentuk badan usaha atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha pariwisata perseorangan;
 - b. fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen asli atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sah, benar dan sesuai dengan fakta.

**Bagian Ketiga
Pemeriksaan
Pasal 25**

- (1) Kepala Badan yang berwenang di bidang perizinan melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, keabsahan, Kepala Badan yang berwenang di bidang perizinan memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha
- (3) Apabila dipandang perlu, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penelitian lapangan yang dilakukan oleh tim yang melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima oleh Kepala Badan yang berwenang di bidang perizinan.
- (5) Apabila Kepala Badan yang berwenang di bidang perizinan tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar dan sah.

**Bagian Keempat
Pencantuman ke Dalam Daftar Usaha Pariwisata
Pasal 26**

Kepala Badan yang berwenang di bidang perizinan mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam daftar usaha pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan TDUP dinyatakan lengkap, benar, dan sah.

**Bagian Kelima
Penerbitan TDUP
Pasal 27**

- (1) Kepala Badan yang berwenang di bidang perizinan menerbitkan TDUP berdasarkan daftar usaha pariwisata dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pemberian TDUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pemuktahiran Daftar Usaha Pariwisata
Pasal 28

- (1) Pengusaha wajib mengajukan permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata secara tertulis kepada Kepala Badan yang berwenang di bidang perizinan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutakhiran daftar usaha pariwisata diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban
Pasal 29

- (1) Pemilik TDUP berhak :
 - a. melakukan kegiatan sesuai dengan TDUP yang dimiliki;
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan
 - c. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik TDUP berkewajiban :
 - a. menjaga dan menghormati norma dan nilai agama, adat istiadat dan budaya yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
 - e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
 - f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi di Daerah dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
 - l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - m. menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab;
 - n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - o. menyampaikan laporan setiap kali ada perubahan usaha; dan
 - p. meletakkan dokumen TDUP pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat umum.

Bagian Kedua
Sanksi Administrasi
Pasal 30

- (1) Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 56 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi dikenakan bagi pengusaha yang belum memiliki izin atau telah memiliki izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara TDUP;
 - c. pembatalan TDUP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada instansi.

Pasal 32

Pendanaan terhadap pelaksanaan serta pembinaan dan pengawasan atas pendaftaran usaha pariwisata di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
PELAPORAN
Pasal 33

- (1) Pengusaha melaporkan kegiatan usaha pariwisatanya kepada Badan dan Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Bupati melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - melakukan penyitaan benda atau surat;
 - mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memiliki TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka izin di bidang pariwisata yang telah dikeluarkan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir dan diperlakukan sama dengan TDUP.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 18 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2007 Nomor 18 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 18 Juni 2016

WAKIL BUPATI BANGKA,

Cap/dto

RUSTAMSYAH

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 18 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

FERY INSANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 2 SERI C

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
(NOMOR URUT 2.4/2016)**